



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri atas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas unsur:
 - a. Anggota KPU Provinsi yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - c. Kepala Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan Masyarakat.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri atas bagian/sub bagian di KPU Provinsi Sulawesi Barat; dan
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian pada Sub bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEDUA : Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

I. Tugas:

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- c. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
- d. mewakili KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Provinsi Sulawesi Barat di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasam, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

II. Wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Provinsi Sulawesi Barat di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

KEEMPAT : PPID mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

I. Tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Provinsi Sulawesi Barat; menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- d. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- e. menyediakan Informasi Publik;
- f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- g. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

II. Wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan mempertimbangkan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Tim Penghubung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat;

KEENAM : Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Barat.

KETUJUH : Nama Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola, Tim Penghubung, dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdapat pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDEPALAN : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua hingga Diktum Ketujuh, Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum.



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID	KETERANGAN
1	Said Usman Umar	Pembina PPID	Ketua KPU
2	Asriani	Pembina PPID	Anggota KPU
3	Budiman Imran	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan	Anggota KPU
4	Elmansyah	Pembina PPID	Anggota KPU
5	Supriadi Narno	Pembina PPID	Anggota KPU
6	Irfan Rusli Sadek	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan	Sekretaris
7	Aswan Husain	Tim Pertimbangan dan PPID	Kabag Perencanaan, Data, Informaasi, Parhumas, dan SDM
8	Asni	Tim Penghubung	Kasubag Parhumas dan SDM

9	Yanthi Novianty	Tim Penghubung	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi
10	Abd. Wahid Rasyidin	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sub Bagian Parhumas dan SDM
11	Andi Tenri Wulang	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sub Bagian Parhumas dan SDM
12	Nur Enny	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sub Bagian Parhumas dan SDM
13	Sudirman	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Sub Bagian Parhumas dan SDM

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


SAHWAN SUSETYO